

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh merupakan ranah kepolisian. Proses penegakannya dilakukan dengan cara adanya laporan/pengaduan masyarakat, mempunyai bukti permulaan setidaknya 2 bukti permulaan, gelar perkara, pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan penuntutan di Pengadilan. Kasus yang menimpa korban merupakan murni tindak pidana pemerasan, sehingga tidak termasuk ranah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalah pembayaran “denda adat” yang digunakan oknum pemuda bukan bagian dari penegakan hukum adat, karena tujuannya semata-mata memperoleh uang melalui pemerasan. Berdasarkan wawancara terhadap 3 informan yang menjadi korban tindak pidana pemerasan, mereka tidak melaporkan kasus tindak pidana pemerasan karena takut, adanya stigma masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap kepolisian, dan dugaan adanya biaya tambahan jika melaporkan.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan meliputi berbagai faktor. Faktor penegak hukum, masih ditemukannya

penolakan terhadap laporan korban yang tidak sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Kepolisian, serta Peraturan Kepolisian yang mengatur kewajiban penerimaan laporan masyarakat. Faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, khususnya di kalangan mahasiswa. Faktor kebudayaan, masih berkembangnya pandangan di masyarakat bahwa tindakan pemerasan dapat dibenarkan sebagai bentuk pengenaan denda adat atas dugaan pelanggaran norma kesusilaan. Anggapan tersebut menyebabkan tindak pidana pemerasan kerap dipandang sebagai praktik yang wajar dan dapat dimaklumi. Selain faktor-faktor tersebut, Polsek Pauh juga menghadapi kendala tambahan. Dari sisi korban, keterbatasan kondisi ekonomi menjadi hambatan utama karena proses hukum dipersepsi menimbulkan beban biaya, sehingga korban enggan melaporkan kasus pemerasan. Dari sisi kepolisian, kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan pelaku yang umumnya bukan warga setempat, serta minimnya informasi dan saksi yang melihat secara langsung kasus pemerasan tersebut.

3. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh, dilakukan dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan: melakukan patroli dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, pembukaan loket

konsultasi pada malam hari, penempatan Bhabinkamtibmas, serta kerja sama dengan lembaga adat dan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan korban, pelaksanaan upaya tersebut dinilai belum optimal. Patroli tidak sesuai jadwal yang direncanakan, sosialisasi belum optimal dan konten media sosial dinilai kurang kreatif, tetapi cukup informatif. Upaya represif : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan KUHAP serta UU Kepolisian. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan kepada pelaku agar tidak melarikan diri dan tetap kooperatif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada mahasiswa dan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan dan segera melaporkan setiap tindak pidana pemerasan khususnya dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada instansi pemerintah agar dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk para masyarakat. Mengingat, salah satu faktor pelaku melakukan tindak pidana pemerasan yakni keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga pelaku

melakukan aksi pemerasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Diharapkan kepada aparat kepolisian dapat meningkatkan langkah-langkah preventif dan represif dalam menangani tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan dengan menyediakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban yang berani melapor, seperti jaminan kerahasiaan identitas dan akses pendampingan hukum. Selain itu, perlu meningkatkan kemampuan aparatnya melalui pelatihan, penguatan pengawasan internal Kepolisian, serta penerapan Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih tegas dan humanis.

